



NOTA KESEPAKATAN
(Memorandum of Agreement)



ANTARA

**PONDOK PESANTREN AL-MASHDUQIAH
PATOKAN KRAKSAAN KABUPATEN PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

DAN

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM (MPI)
FAKULTAS AGAMA ISLAM (FAI) UNIVERSITAS NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO JAWA TIMUR**

TENTANG

**PELAKSANAAN PENELITIAN
[ANALISIS RUANG LINGKUP PRIORITAS MANAJEMEN
PEMBIAYAAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN SEBAGAI STRATEGI
MENGEMBANGKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM]**

Nomor : 018/PK.PPMASH/VII/2024
Nomor : NJ-T06/01/0734/MoU/07.2024

Berdasarkan **Nota Kesepahaman (MoU)** antara Pondok Pesantren Al-Mashduqiah dan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid yang telah ditandatangani pada hari ini **Rabu**, tanggal **Sepuluh**, bulan **Juli**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di Pondok Pesantren Al-Mashduqiahh Kraksaan Probolinggo, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama oleh dan antara:

1. **Dr. KH. Mukhlisin Saad, M.A.** : Pemimpin dan Pengsuh Pondok Pesantren Al-Mashduqiah yang berkedudukan di Patokan Kraksaan Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Abu Hasan Agus R. M., M.Pd.I.** : Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid yang berkedudukan di Karanganyar Paiton Probolinggo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Penelitian.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerja sama pelaksanaan Penelitian pada instansi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini melibatkan mahasiswa KKN OBE 2024 sebanyak 7 orang yang akan melaksanakan Penelitian di Pondok Pesantren Al-Mashduqiah Patokan Kraksaan Probolinggo.

PELAKSANAAN

Pasal 3

Perjanjian Kerja Sama ini menguasai pada masing-masing unit kerja dari **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2 dalam bentuk:

1. **PIHAK PERTAMA** menyediakan tempat pelaksanaan penelitian kolaborasi Dosen-Mahasiswa KKN di lokasi **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** melakukan penelitian sesuai dengan kompetensi bidang dan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK PERTAMA** menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama proses pelaksanaan penelitian di lokasi **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK KEDUA** menanggung biaya kegiatan selama proses pelaksanaan penelitian dan dapat dikerjasamakan dengan **PIHAK PERTAMA**.
5. **PIHAK PERTAMA** menyediakan asistensi, petunjuk, dan data-data yang dibutuhkan dan tidak bersifat kredensial, bagi Dosen dan mahasiswa KKN selama proses pelaksanaan penelitian.
6. **PIHAK KEDUA** memberikan pelatihan, pendampingan, dan pembekalan teknis dan etis kepada Mahasiswa KKN selama berada di lokasi **PIHAK PERTAMA**.
7. **PIHAK PERTAMA** menunjuk *person in contact* atau asisten tertentu untuk membimbing para mahasiswa di lapangan.
8. **PIHAK KEDUA** menugaskan *person in contact* atau Dosen pembimbing untuk membimbing para mahasiswa di lapangan.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KERAHASIAAN

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian kerjasama ini hanya berlaku untuk periode pelaksanaan penelitian terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan maksimal tanggal 30 Desember 2024.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
 - a. Di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup perjanjian kerjasama;
 - b. Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
 - c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 5 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan perjanjian kerjasama ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dicapai, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku.

KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan perjanjian kerjasama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA:

Dr. KH. Mukhlisin Saad, M.A.

Jl. Ir. Juanda No. 370 RT, 01 RW. 06 Patokan Kraksaan Probolinggo 67282.

U.p. : Pemimpin dan Pengasuh Pondok Pesantren Al--Mashduqiah.

Telepon : 0852 3441 4234

e-mail : mukhlisin.saad@uinsby.ac.id.

PIHAK KEDUA :

Dr. H. Moh. Rifa'i, M.Pd.

Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam

Universitas Nurul Jadid

Jl. KH. Zaini Mun'im PO BOX 1 Paiton Probolinggo 67291

U.p. : Dosen Pelaksana Penelitian

Telepon : 0853 3118 5151

E-mail : mohrifaiahmad@unuja.ac.id.

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

KETENTUAN LAIN



Pasal 9

- (1) Perjanjian kerjasama ini akan dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik.
(2) Perjanjian kerjasama dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
(3) Pelaksanaan dari perjanjian kerjasama ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali di setiap pelaksanaan program sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

PENUTUP

Pasal 10

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermaterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

<p>PIHAK PERTAMA Pemimpin dan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mashduqiah,  Dr. KH. Mukhlisin Saad, M.A.</p>	<p>PIHAK KEDUA Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam,  Dr. Abu Hasan Agus R. M., M.Pd.I. NIDN. 2105027301</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------